

**PELAKSANAAN PILKADA SUSULAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA TANGGAL 27 JANUARI 2016**

Oleh M. Rosid Ridho

Program Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

Abstrak

Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, pada hari Rabu, 27 Januari 2016 diduga telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan penyelenggara negara terkait lainnya. Jika KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, konsisten dengan istilah yuridis "Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan", seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan KPU RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565)

Kata kunci: demokrasi, pemilihan, pelaksanaan

Abstract

Voting for the Election of Governors and Deputy Governors of Central Kalimantan, on Wednesday, January 27, 2016 was alleged to have ignored the provisions of the law and legislation in force by the KPU RI, Central Kalimantan Provincial Election Commission and other relevant state organizers. If the KPU RI, Central Kalimantan Provincial Election Commission and other state organizers are involved in the Election of the Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan, consistent with the juridical term "Election of Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan", should apply the provisions of Article 121 Paragraph (2) jo Article 5 Paragraph (1) and Paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 jo. Article 4, 5 and 6 RI KPU Regulation Number: 2 of 2015 concerning Stages, Programs and Schedule of Implementation of Election of Governors and Deputy Governors / Regents and Deputy Regents / Mayors and Deputy Mayors (promulgated April 16 2015 in Republic of Indonesia State Gazette Year 2015 Number 565)

Keywords: democracy, election, implementation

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum yang tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum.²

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia.

Pemikiran tentang negara hukum yang berkembang sebagaimana diuraikan di atas tidak lepas dari kondisi perkembangan sosial yang dapat ditelaah dalam dinamika ketatanegaraan yang ada. Demikian pula dengan ketatanegaraan Indonesia yang berkembang terus dan terakhir dengan diubahnya UUD 1945, sehingga akan berpengaruh terhadap berkembangnya pemikiran negara hukum sebagaimana yang dikembangkan oleh beberapa pakar hukum tata negara seperti Prof. Jimly Ashidiqqie yang mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum menjadi 12 (*dua belas*). Kedua belas prinsip negara hukum menurut Prof. Jimly adalah : (1) supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) persamaan dalam hukum (*equality before the law*); (3) asas legalitas (*due process the law*); (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ eksekutif independen; (6) peradilan bebas dan tidak memihak; (7) peradilan tata usaha negara; (8) peradilan tata negara; (9) perlindungan hak asasi manusia; (10) bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*); (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); dan (12) transparansi dan kontrol sosial.³

Sebagai agenda penting dari sebuah negara hukum, demokrasi pemilu harus dilaksanakan dengan sistem penyelenggaraan yang baik. Sistem penyelenggaraan yang baik sendiri merupakan suatu penyelenggaraan pemilu yang mampu memberikan sebuah dampak positif terhadap perubahan Negara Indonesia. Karena, ketika pemilu memiliki sebuah sistem penyelenggaraan baik, maka pemilu tersebut akan dekat dengan kekuatan legitimasi masyarakat terhadap pemerintahnya.[4]

Pemerintah dan DPR sepakat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak disepakati akan digelar pada Desember 2015. Kesepakatan itu tercipta setelah pihak penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyanggupinya.

Jumlah daerah yang akan menggelar perhelatan akbar lokal sebanyak 269 Pilkada. Namun, pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan melalui tiga gelombang. Gelombang kedua akan digelar pada Februari 2017 diperuntukan bagi mereka pejabat

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan (Jakarta :BalaiPustaka, 1996), hal. 685.

² Ibid.

³ Sri SoemantriMartisoewignjo, *Asas Negara HukumdanPerwujudannyadalamSistemHukumNasional*, dalam M.B. Muqoddasdkk, *Politik Pembangunan HukumNasional*, (Yogyakarta : UII Press, 1992), hal. 28.

kepala daerah yang habis masanya pada Juli hingga Desember 2017. Sedangkan gelombang tiga bakal digelar pada Juni 2018 bagi pejabat yang habis masa tugasnya pada 2018 dan 2019.⁴

Akan tetapi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, KPU tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Desember 2015, bersepakat untuk menetapkan dan melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Januari 2016, dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”.

Seandainya apabila pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 9 Desember 2015 tidak dapat terlaksana, karena KPU mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt., tanggal 8 Desember 2015, sehingga putusan pengadilan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti, berdasarkan ketentuan Pasal 10A UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) KPU yang memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih, seharusnya memerintahkan KPU Provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Desember 2015 untuk menerbitkan “penetapan penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah” sesuai ketentuan Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi : “Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.” ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), serta Pasal 1 butir ke-8, Pasal 11 dan Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), KPU Provinsi meskipun tidak ada perintah dari KPU RI

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552b941df0c5f/pelaksanaan-pilkada-serentak-digelar-9-desember-2015>

wajib untuk menerbitkan “penetapan penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah”, setelah itu baru KPU Provinsi mengumumkan dan mensosialisasikan penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 kepada publik dan semua pemangku kepentingan .

KPU RI dan KPU Provinsi yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Desember 2015, selanjutnya bersepakat untuk menetapkan dan melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Januari 2016, dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”.

Perbuatan KPU yang menetapkan “Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, tanggal 27 Januari 2016”, adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas, wewenang, dan kewajibannya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perbuatan yang melampaui kewenangan, atau secara sewenang-wenang.

Selain itu KPU RI dan KPU Provinsi yang menetapkan “Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal, 27 Januari 2016, selain tidak berhak atau melampaui kewenangannya, juga secara substansial dalam prakteknya menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis secara yuridis terhadap pelaksanaan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Januari 2016.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian statute approach yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada hukum primer yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia.

Sumber ahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hokum dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan pilkada di Indonesia.

Data yang diperoleh baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tersier dikelompokkan kemudian diseleksi, diklasifikasi, dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, setelah itu diolah untuk mendapatkan bahan hukum yang benar.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu metode analisa bahan hukum dengan cara mendeskripsikan yang diperoleh kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif.

PEMBAHASAN

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945.⁵

Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.⁶

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Publik telah mengetahui KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara terkait lainnya bersepakat, untuk pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, dengan mempergunakan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”.

Pemungutan suara dimaksud, publik juga mengetahui telah berlangsung secara kondusif. Meskipun “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, telah berlangsung kondusif dan patut untuk

⁵ Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan , *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), hlm. 157

⁶ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015), hlm.16

diberikan apresiasi, hemat penulis legalitas (dasar hukum dan kewenangan) penyelenggaraannya, dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hukum, mesti dan harus selalu diwacanakan serta diimplementasikan dengan cara dialogis dan argumentatif (berdasar) semata-mata demi tegaknya konstitusi ic. UUD NRI Tahun 1945, hukum dan perundang-undangan yang berlaku., sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, antara lain sebagai berikut :

Pasal 1

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28E

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Penulis berpendapat “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, pada hari Rabu, 27 Januari 2016 diduga telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diduga dilakukan dengan cara melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan penyelenggara negara terkait lainnya.

1. Kesalahan penggunaan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”

Bahwa istilah “Susulan” diatur dan ditemukan dalam Pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2015, yang berbunyi :

(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Jika KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, konsisten dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan KPU RI Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565), yakni :

“Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” (Pasal 121 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015) ;

“Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.” (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015)

Pasal 5

- 1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- 2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- 3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dihapus.
 - b. Dihapus.
 - c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - g. pelaksanaan Kampanye;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j. penetapan calon terpilih;
 - k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.

Begitu juga menurut pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada adalah :

- a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan
- b. Pendaftaran Pasangan Calon
- c. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan
- d. Kampanye
- e. Pelaporan dan audit dana kampanye
- f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara
- g. Pemungutan dan penghitungan suara
- h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
- i. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
- j. Penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP)
- k. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
- m. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

Faktanya, “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2016, sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015), melainkan hanya untuk pemungutan suara saja. Jika KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sepakat menentukan hari Rabu, 27 Januari 2016 hanya untuk pemungutan suara, seharusnya istilah yang mengandung konsekuensi yuridis yang dipergunakan bukan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, melainkan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” ;

Dalam konteks pemungutan suara hari Rabu, 27 Januari 2016, yang faktanya dimulai dari tahap penyelenggaraan yang terhenti yakni tidak terlaksananya pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, seharusnya KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, memutuskan hari Rabu, 27 Januari 2016, adalah pelaksanaan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” (Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf-h UU Nomor 1 Tahun 2015) ;

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.” (Pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015)

“Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.” (Pasal 120 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015)

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: h. pelaksanaan pemungutan suara” (Pasal 5 Ayat (3) huruf-h UU Nomor 1 Tahun 2015)

Bahwa kesalahan kesengajaan KPU Provinsi Kalteng mempergunakan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih terdaftar menurun karena para pemilih memahami Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng susulan harus dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” (Pasal 121 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) ;

“Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.” (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015)

Pasal 5

- 1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- 2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- 3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dihapus.
 - b. Dihapus.
 - c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - g. pelaksanaan Kampanye;

- h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j. penetapan calon terpilih;
 - k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.

2. Kesalahan KPU RI yang membiarkan kesalahan KPU Provinsi Kalteng tidak menerbitkan produk hukum berupa penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, terhenti pada “pemungutan suara” yang seharusnya dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 seharusnya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, khususnya “pemungutan suara” pada tanggal 9 Desember 2015 dituangkan dalam suatu produk hukum berupa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”

Dengan tidak adanya “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015” yang seharusnya diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalteng dan pembiaran dari KPU RI, bertentangan dengan tugas dan wewenang serta kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan secara *lex specialist* melanggar ketentuan Pasal 122 Ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh: KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.”

“Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”, merupakan dasar hukum untuk pertanggungjawaban tugas dan kewajiban KPU Provinsi Kalteng yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah., selain itu keputusan tersebut merupakan dasar hukum formal agar dapat dilaksanakannya pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, berbunyi :

“Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.”

Pendapat yang menganggap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2015, yang mewajibkan KPU RI untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), tidak perlu ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan “Surat Keputusan KPU RI dan atau Keputusan KPU Provinsi Kalteng” beralasan sepanjang yang dimaksud mengenai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, akan tetapi pendapat yang sangat keliru apabila Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2015, dimaksud diasumsikan sebagai dasar hukum untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015, karena untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015, harus tetap diterbitkan produk hukum berupa “Surat Keputusan KPU RI dan atau Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”.

PENUTUP

Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, pada hari Rabu, 27 Januari 2016 diduga telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan penyelenggara negara terkait lainnya. Jika KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, konsisten dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan KPU RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565). Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang dipraktikkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Kalteng juga diduga dengan sengaja telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Sri Soemantri Martisoewignjo, 1992, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M.B. Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press.
- Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan , 2009, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552b941df0c5f/pelaksanaan-pilkada-serentak-digelar-9-desember-2015>

KPU,<http://www.pemilu.kpu.go.id/index/php?option=com/content&taskview32itemid62.html>